PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH

Sri Deti, SE., M.E.I
sridety@yahoo.com

Abstract

Economic empowerment of the people means developing an economic system of its own people by the people and for the benefit of the people. It also means improving the ability of the people as a whole by developing and mendinamiskan potential. Resource mobilization efforts to develop the economic potential of the people will increase the productivity of the people. Thus, the people or the people with the environment is able to produce and foster participatory added value increase the prosperity and well-being.

There are continuous efforts to improve the economy of the people by strengthening the sector of micro, small and medium, both by the government as policy makers, the private sector (financial institutions bank and non-bank) were enough attention to this sector, or direct community is the driving force with the continued proliferation of barns effort. This was driven by the shift in perspective that had been partly the Community as an employee or employees of being an entrepreneur. One way to strengthen the sector of micro, small and medium enterprises is through micro-financing Islamic, microfinance is an activity of business financing in the form of raising funds on the loan for micro (small) run by entrepreneurs are lower middle income people who have income in below average.

The magnitude of the potential of Islamic micro finance will encourage a number of Islamic financial institutions to continue to provide financing facilities to the public, so that all walks of life can be easy to develop a business that has been owned, and for those who would set up a new business.

Keywords: Economic Empowerment of People, Microfinance Sharia

A. Pendahuluan

Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat agar dapat tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Karenanya tidak berlebihan jika agama Islam juga dapat dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan pemeluknya untuk dapat hidup yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Untuk memperolehnya, perlu adanya pemberdayaan yang sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan, bahkan sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) terutama dari ketertinggalan dan ketertindasan ekonomi.

Persoalan ekonomi merupakan suatu kajian yang selalu diperbincangkan di seluruh dunia. Banyak negara yang ada didunia ini melakukan pendekatan ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) dalam memenuhi kepentingan pribadi, pendekatan ini umumnya lebih berkembang di dunia barat. Di balik keberhasilan tersebut, sesungguhnya pendekatan tersebut gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif ilmu ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan idiologi yang digunakan oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem ekonomi ini sampai sekarang secara signifikan tidak mampu menjawab problematika ekonomi yang dihadapi, terdapatnya kesenjangan dalam kehidupan dan aktivitas ekonomi, tidak meratanya pendistribusian pendapatan diantara masyarakat telah menimbulkan kepincangan dan rasa ketidakadilan. Untuk itu sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi dan merupakan salah satu pendekatan sistem ekonomi dalam pembentukan perekonomian masyarakat.

Sejauh ini masyarakat Islam khususnya Indonesia sebagai umat mayoritas, masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan umat di negara-negara lain, khususnya negara barat yang notabenenya kristen terutama perekonomiannya. Bahkan sangat disayangkan, di kalangan masyarakat Islam telah terjadi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan sirkulasi kekayaan hanya berputar di sekelompok borjuis saja. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yaitu kemiskinan, pengangguran dan tingginya

kriminalitas padahal Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Oleh sebab itu pemerintah kini tengah giat melakukan pembenahan sendi-sendi perekonomian terutama ditujukan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Salah satu program perekonomian Indonesia adalah membangkitkan ekonomi rakyat yang berorientasi pada pemberdayaan segenap potensi bangsa, baik dari kalangan masyarakat yang sudah menekuni dunia usaha dengan berbagai jenis kelembagaan badan usahanya, maupun bagi pelaku usaha baru.

Ekonomi Syariah sebagai sebuah posisi baru diasosiasikan sebagai suatu sistem pengelolaan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islami. Fenomena ekonomi syariah mulai diterima secara signifikan dalam dunia usaha di Indonesia dan telah mendapat tempat tersendiri dimata publik. Terlihat dari banyaknyaberdiri lembaga keuangan syariah bukan hanya lembaga perbankan bahkan juga lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank maupun non bank yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)yaitu seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi,*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dan lembaga keuangan mikro lainnya.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian umat dengan cara memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan bank dan non bank) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini didorong oleh adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakan yang tadinya sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan (*entrephener*).

Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan

lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebagian kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.[1]

Namun dimana persoalannya sekarang adalah apakah yang diinginkan dengan penerapan ekonomi syariah tersebut? Apakah penerapannya sebatas pada keuangan seperti beralih dari praktik riba/bunga dengan menerapkan bagi hasil? Atau yang diinginkan dengan penerapan ekonomi tersebut adalah sekalian untuk mengangkat perekonomian umat Islam? Kalau memang demikian apakah praktik ekonomi syariah pada perbankan dan non perbankan sudah mampu mengangkat perekonomian umat Islam menengah ke bawah, sehingga sistem ini dapat memberi penyelesaian dan kemaslahatan terhadap ekonomi masyarakat, terutama sekali bagi umat Islam. Untuk itu tulisan ini mengemukakan permasalahan bagaimanakah prinsip ekonomi Islam tersebut diapliksikandalam rangka pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro syariah?

B. Prinsip Ekonomi Islam

Terdapat berbagai sistem ekonomi yaitu kapitalis, sosialis dan ekonomi Islam,untuk memberi gambaran yang jelas mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat, perlu dijelaskan pengertian ekonomi Islam terlebih dahulu. Sebagian ahli memberi definisi bahwa ekonomi Islam adalah madzhab ekonomi yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri atas nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat

[1] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 12

manusia.[2]Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Atau sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasarIslam,[3] dasar-dasar tersebut tertuang didalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berprilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, prilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi islam.[4]Menurut Afzalurrahman prinsip dasar ekonomi Islam adalah:[5]

1. Kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya, suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
2. Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Meskipun demikian, ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang-peroran tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah

---

[2] Ahmad Muhammad al-'Assal, *al-Nidham al-Iqtishad fi al-Islam: Mabadiuhu Wahdafuhu*, terj. Imam Syaifudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 17.

[3] Syafruddin Parwiranegara, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 260-261.

[4]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 65.

[5] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm. 8-10.

luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

4. Kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Di samping itu, sangat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menajalankan berbagai aktivitas ekonomi.
5. Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya sesuai prinsip "hak untuk hidup".
6. Distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukkan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam juga melarang individu mengumpulkan harya kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penumpukkan harta itu.
7. Larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, pasar gelap, dan penimbunan.
8. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarkaat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.

Sedangkan menurut Adiwarman Karim ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yaitu *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*,

khilafah, dan *ma'ad*.[6] Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan para pelaku ekonomi Islam menerapkannya menjadi sistem-sistem kongkrit dalam setiap kegiatan ekonomi. Adapun penjelasan dari nilai-nilai universal tersebut yaitu:

1. Tauhid

   Fondasi ajaran Islam adalah tauhid. Isi tauhid itu sendiri jelas terpampang pada dua kalimat syahadat yang menyatakan bahwa: "tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah". Dengan tauhid yang benar, pelaku ekonomi menjadikan landasan ketauhidan dalam setiap aktivitasnya. Dengan tauhid yang benar pula, pelaku ekonomi melakukan aktivitas ekonomi dengan senantiasa mengingat bahwa pertanggungjawaban yang hakiki adalah pertanggungjawaban akhirat. Dengan pondasi yang kokoh ini, diharapkan agar setiap pelaku ekonomi dapat memahami dan melaksanakan Islam secara benar, lalu meyakini bahwa ekonomi Islam tidak terlepas dari Islam itu sendiri.[7]

2. *'Adl*

   Allah SWT memerintahkan seluruh manusia untuk berbuat adil, tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi. Implikasi dari hal ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu dapat merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompokkan dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzolimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapat hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.[8]

3. Nubuwwah

   Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Model percontohan ideal bagi umat manusia. Maha Suci Allah yang telah menciptakan para Nabi agar senantiasa memberi kita pedoman dan bimbingan untuk senantiasa selamat

[6]Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. Ketiga, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 34.

[7]*Ibid*., hlm. 35.

[8]*Ibid*., hlm. 35.

menjalani bahtera dunia menuju kampung akhirat. Sifat yang harus diteladani dari Rasulullah Saw adalah:

a. *Siddiq* (benar, jujur)
b. *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)
c. *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita)dan
d. *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

Sifat nabi di atas menjadi acuan bagi seluruh aktivitas ekonomi dan sangat manusiawi sehingga dalam ejawantahannya sangat nyata untuk dilakukan. Juga sifat di atas adalah lambang profesionalitas, prestatif, dan kontributif dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi.[9]

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi dalam artian menjaga keteraturan interaksi muamalah antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utama dari pemerintah adalah menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah dan menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Hal tersebut dapat dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.[10]

5. Ma'ad (imbalan)

Manusia diciptakan di dunia untuk berjuang, perjuangan tersebut akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat.Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan kejahatan juga dibalas dengan hukuman yang setimpal. Implikasi nilai ma'ad ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnisberkaitan dengan motivasi para pelaku bisnis dalam pencapaian laba yaitu tidak hanya mencari laba dunia tetapi juga laba akhirat.[11]

---

[9]*Ibid*., hlm. 38-40.
[10]*Ibid*., hlm. 40-41.
[11]*Ibid*., hlm. 42.

Cikal bakal sistem yang tumbuh dari kelima nilai universal diatas adalah *multiple ownership*, *freedom of act*, dan *social justice*, diatas semua nilai dan prinsip tersebut adalah akhlak. Akhlak menempati posisi puncak agar manusia senantiasa menjadikannya sebagai tujuan Islam di muka bumi. Akhlak inilah yang kemudian mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun ketiga prinsip pokok dalam ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:[12]

1. *Multiple Ownership* (kepemilikan multijenis)

   Prinsip ini mempertegas bahwa konsep kepemilikan di dalam Islam sangat beragam. Berbeda dengan konsep liberal dengan kepemilikan swasta dan konsep sosialis dengan kepemilikan Negara. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah SWT, adapun kepemilikan di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan. Dan manusia akan dimintai pertanggungjawabanterhadapalokasi dan penggunaan kepemilikannya di dunia.

   Konsep kepemilikan dalam Islam sangat beragam. Islam mengakui kepemilikan swasta. Namun untuk menjamin keadilan agar tidak terjadi perilaku zhalim, maka cabang-cabang produksi tertentu dan komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta-Negara, Negara-asing, domestik-asing, dll.

2. *Freedom of Act* (kebebasan bertindak/ berusaha)

   Dalam Islam, manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu dengan syarat tidak mengganggu kebebasan orang lain dan kebebasannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak,inilah yang melandasi prinsip Freedom of Act. *Freedom of Act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Dengan prinsip ini, pemerintah yang ideal harus senantiasa menjaga mekanisme perekonomian dengan sangat ketat sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.

[12]*Ibid*., hlm. 42-43.

3. *Social Justice* (keadilan sosial)

   Dalam Islam keadilan sosial berarti suka sama suka dan satu pihak tidak menzhalimi pihak lain. Ekonomi Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan kepada mekanisme harga. Islam membolehkan adanya intervensi oleh pemerintah, baik intervensi harga maupun pasar. Hal tersebut untuk menjamin adanya keadilan sosial dalam setiap kegiatan ekonomi.

Implementasi dari prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah pokok dalam membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam adalah sebagai berikut:[13]

1. Kerja
   Pemberdayaan sumber daya dimanamemperoleh penghidupan melalui kerja-kerja nyata.
2. Kompensasi
   Konsekuensi dari kerja untuk penghidupanyang layak.
3. Efisiensi
   Alokasi terbaik melalui minimalisasi input-output tertentu atau maksimalisasi output-input tertentu.
4. Professional
   Menyerahkan suatu urusan pada ahlinya, sebuah konsekuensi efisiensi yang melahirkan spesialisasi.
5. Kecukupan
   Menjamin kebutuhan hidup bagi pelaku ekonomi, baik muslim maupun non muslim.
6. Pemerataan kesempatan
   Kesamaan dalam memperoleh kecukupan tanpa memerhatikan gender, ras, atau golongan tertentu.
7. Kebebasan
   Manusia bebas dalam memperoleh kemashlahatan hidupnya dalam konteks kebebasan sesuai dengan syariat Islam.
8. Kerja sama
   Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Islam mengajarkan untuk bekerja sama dalam berusaha dan dalam pencapaian kesejahteraan yaitu kerja

[13]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, hlm. 66-69.

sama antarsesama manusia, antarumat muslim, antarnegara, dll

9. Persaingan
   Bersainglah dalam konteks persaingan sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam hal takwa dan kebaikan dan tidak saling merugikan. Bersainglah secara sehat dan jauhi monopoli atau monopolistik.
10. Keseimbangan
    Ejawantah nilai 'adl adalah keseimbangan dalam prinsip ekonomi Islam. Keseimbangan pasar adalah bentuk kongkrit dari prinsip keseimbangan yang tidak saling merugikan satu sama lain dan didasari atas saling ridha satu sama lain.
11. Solidaritas
    Bermakna ganda yaitu tolong-menolong dan toleransi. Menafikkan sikap eksklusif dan mengedepankan kemashlahatan bersama. Melonggarkan dalam hal pemenuhan janji atau menuntut hak.Menjauhkan perilaku tidak adil dengan sesama manusia, dengan umat berbeda agama, ras, keyakinan, dll
12. Informasi simetri
    Transparansi adalah prinsip yang sangat diagungkan dalam Islam. Gap antara informasi dan kenyataan menjadikan suatu transaksi menjadi transaksi yang haram (gharar, tadlis, bahkan maysir).

Jika dilihat secara mendalam sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis,bahkan dalam beberapa hal bertentangan. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada dua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukansaja menyediakan kemudahan bagi individu dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat individu merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan.

Minimal tidak menghalangi orang lain dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.[14]

Islam mamandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Al-Qur'an sendiri, sebagai sumber utama sistem ekonomi Islam menyebutkan:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. Al-Baqarah: 267).[15]

Menurut sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan perlu adanya upaya untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Secara tegas al-Qur'an menyebutkan bahwa di dalam harta yang bertumpuk-tumpuk itu, terdapat harta orang lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka. (Q.S. At-Taubah: 103).[16]

Mendalami sistem tersebut akan mendapatkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas dan hak pemilikan yang tidak terbatas, ataupun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum

---

[14] Syafruddin Parwiranegara, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 276.

[15]Tim Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 79.

[16]*Ibid*., hlm. 358.

buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjadi kekayaan secara merata, tidak adanya konglomerasi.[17]

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan serperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan negara menjadi semakin makmur.[18]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi Islamlah yang mengarah pada pemerataan ekonomi. Karenanya, jika sistem ini dijalankan dengan sendirinya masyarakat akan dapat diberdayakaan, karena memiliki kesempatan dan hak yang sama.

C. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.Upaya pengerahan sumber daya

[17] Syafruddin Parwiranegara, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*, hlm. 276.

[18] Syafruddin Parwiranegara, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*, h. 276.

untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:[19]

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Sedangkan menurut Edi Maszudi berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat tidak terlepas dari kelima unsur yang saling berkaitan yaitu:[20]

1. Perbaikkan secara bersama-sama semua unsur yang terkait. Pemerintah yang mempunyai kebijakan, ulama yang suara didengar umat, dunia perbankan, dunia industri yang mempunyai pengalaman dan praktisi bisnis yang suka berbagi ilmu dan pengalaman.

---

[19]Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Adtya Media, 1997), h. 37-38.

[20]Edi Maszudi, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (dosen STIE YKP), diakses dari https://visiedimaszudi.blogspot.co.id/2017/05/strategi-pemberdayaan-ekonomi-umat_12.html, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

2. Penggerakan sistem yang ada sehingga hasilnya lebih produktif. Dunia ekonomi umat di Indonesia masih tradisional, belum mempunyai jaringan, akses perbankan yang rendah, tidak berwawasan nasional dan global. Oleh karena itu perlu kemitraan antara pengusaha muslim yang sudah bisa go nasional dan internasional untuk melatih pengusaha muslim kelas lokal. Peralatan mesin yang lebih moderen, pelatihan, pelabelan hingga pemasaran adalah agenda pemberdayaan yang harus dilakukan terus-menerus hingga ekonomi umat bisa naik kelas. Pengusaha lokal bisa merambah nasional, lalu pengusaha nasional bisa merambah pasar global.
3. Pengadaan, penggantian dan penyempurnaan sistem yang ada dari suatu organisasi. Pembentukan Forum Nasional Ekonomi Umat yang dilahirkan MUI adalah cikal bakal organisasi yang mengatur pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Dalam wadah organisasi ini tidak boleh partisipan pada ormas dan pengurusnya tidak berpartai. Sebab organisasi ini lahir untuk umat.
4. Peningkatan peran pelaku pemberdayaan ekonomi umat ke arah yang lebih produktif. Maksudya pemberdayaan ekonomi harus real atau jelas, apakah peningkatan kualitas produk, layanan, aspek packing, pemasaran hingga akses permodalan. Potensi ekonomi umat baik produksi hingga pasar di Republik Indonesia sangat luar biasa, tapi sayangnya belum diperdayakan secara maksimal.
5. Pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Pasar ekonomi umat harus dijalankan, dilakukan dan dikonsumsi oleh umat. Makna umat Islam harus menggunakan produk yang halal, diproduksi oleh pengusaha muslim dan bangga memakai produk yang dibuat oleh umat. dari umat, oleh umat dan untuk umat. Nasionalisme ekonomi umat akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan mampu menjadi jembatan bagi pembumikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui pemberdayaan berbasis masjid dengan mendirikan Baitul Maal Wat-Tamwil

(BMT) pada tiap-tiap masjid,sehingga dengan berdirinya BMT tersebut dapat dijadikan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Serta dapat mengoptimalkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat peradaban umat serta kesejahteraan ekonomi para jamaah atau masyarakat di sekitar masjid. selain itu pemberdayaan berbasis masjid juga dapat berupa Pinjaman Mikro Masjid (PMM) yang diperuntukkan bagi para pengusaha mikro disekitar masjid yang kesulitan dalam memperoleh atau mengakses modal.[21]

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui zakat, infak dan sedekah, dimana pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan untuk berbagai model, di antaranya sebagai berikut:[22]

1. Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa.
3. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit.
4. Produksi Kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha

Pendayagunaan alokasi dana zakat pada poin keempat tersebut merupakan salah satu langkah dalam pemberdayaan ekonomi umat, sebagaimana salah satu tujuan pengelolaan zakat seperti yang tercantum di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu meningkatkan manfaat zakat

[21]Abdul Fikri Abshari, Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro Jaya), *Skripsi* - Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011, hlm. 86.

[22]Wahyuddin, Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal infaq, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006),http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/8172, diakses pada 26 Agustus 2017.

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[23]

Langkah-langkah nyata tersebut harus selalu diupayakan agarpertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional. Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditunjukkan pada perbaikan keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi dan secara politis dapat diterima.[24]

Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri sebenarnya mengandung tiga misi. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.[25]

Untuk sampai pada misi *pertama*, yang perlu dilakukan umat Islam adalah bagaimana ia sebagai pelaku bisnis. Kemudian komiditi apa yang harus dihasilkan, baik berupa jasa maupun komoditi barang yang tentu saja yang memenuhi kriteria *khalalan wa thayyiban*, yakni barang jasa yang halal menurut syari'at Islam yang memenuhi kualitas tertentu secara minimal maupun

---

[23]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3b.

[24] Anggito Abimanyu "*Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat*", dalam Amin Abdullah, dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000), h. 74.

[25]M.Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h. 389.

maksimal. Kemudian bagaimana komoditi itu diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsikan. Dalam hal ini ada dua faktor; (1) bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus diproduksi. (2) siapa yang harus menerima manfaat.

Misi *kedua*, aspek etika dan syariah merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisinis dalam pandangan Islam. Kaum muslim harus berbisnis berdasarkan etika bisnis. Misalnya tidak boleh menimbun (*boarding*) ketika masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat untuk mendapatkan order atau menipu konsumen dengan kualitas produk yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Jika dewasa ini tampak belum ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pelakunya untuk merumuskan sebuah etika bisnis modern.

Misi *ketiga*, menjadikan umat Islam sebagai kekuatan ekonomi dalam arti positif. Dewasa ini kekuatan umat Islam baru dalam arti politis, sedangkan kekuatan ekonomi masih berada di tangan non-muslim. Kaum muslim masih lebih berkedudukan sebagai konsumen dari pada produsen. Sudah tentu sebagai konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim.[26]

Menurut Abdul Munir Mulkhan, bahwa sebenarnya di bidang ekonomi, pemikiran Islam sangat potensial ditempatkan sebagai paradigma model harapan rasional (*rational expectation*) mengenai masa depan yang lebih berorientasi kemanusiaan. Resiko sosial mengenai ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan menjadi dasar tumbuhnya kesadaran kemanusiaan para pelaku ekonomi dan politik. *Public choice* menjadi dasar pengembangan etika bisnis sebagai komitmen pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan berbagai persoalan mikro ekonomi dan politik.[27]

Jadi, dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan sistem ekonomi dari umat oleh umat

---

[26]M.Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h.389.

[27] Abdul Munir Mulkhan, "Moral Kenabian: Paradigma Intelektual Pembangunan", dalam Amin Abdullah, dkk., Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhamadiyah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h.28.

sendiri dan untuk kepentingan umat, atau meningkatkan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan diseluruh lapisan masyarakat dan menciptakan kemandirian dalam bidang ekonomi bagi umat itu sendiri. Dengan demikian kesejahteraan yang menjadi tujuan hidup masyarakat akan dapat terwujud.

D. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan Mikro syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha kecil atau perorangan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dalam bentuk pinjaman angsuran (PA)[28] yang bisanya diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah.Menurut sifat penggunaannya pembiayaan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:[29]

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:[30]
   a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memneuhi kebutuhan: 1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
   b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

---

[28]Pembiayaan Mikro, diakses dari http://www.sahabat-ukm.com/pinjaman-usaha/pembiayaan-mikro/ pada tanggal 26 Agustus 2017.

[29]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 160.

[30]*Ibid.,* hlm. 161.

Sementara unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas pembiayaan syariah antara lain:[31]

1. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)
   Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
2. Mitra Usaha
   Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari LKS, atau pengguna dana yang disalurkan oleh LKS.
3. Kepercayaan (*Trust*)
   Lembaga keuangan syari'ah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan, bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana LKS sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Lembaga Keuangan syari'ah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan LKS memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
4. Akad
   Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan syari'ah dan pihak nasabah/mitra.
5. Risiko
   Setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh LKS selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinkan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6. Jangka Waktu
   Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh LKS. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran hingga kembali antara 1 tahun hingga 3 tahun. Jangka

[31]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 74.

panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7. Balas jasa
   Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh LKS, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara LKS dan nasabah.

Pembiayaan syariah tersebut berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.[32] Secara rinci pembiayaan syariah memiliki fungsi antara lain:[33]

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Lembaga keuangan syariah dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. LKS dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

---

[32] Muhammad, *Manajemen Dana Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 135.

[33] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 108.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh LKS memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari LKSakan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan fungsi dari pembiayaan syariah tersebut terlihat jelas bahwa pembiayaan syariah merupakan salah satu kunci utama dalam pemberdayaan ekonomi umat, karena tanpa permodalan umat akan kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi. Secara umum tujuan pembiayaan syariah dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara mikro pembiayaan bertujuan untuk:[34]

1. Peningkatan ekonomi umat
   Melalui adanya pembiayaan syariah masyarakat dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian umat dapat meningkatkan tafar perekonomian secara menyeluruh.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
   Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Membuka lapangan kerja baru
   Dengan dibukanya sekto-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
4. Terjadi distribusi pendapatan
   Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, sehinggaakan memperoleh pendapatan dari hasil usaha tersebut.

Oleh sebab itu membangun sumberdaya ekonomi adalah sebuah keharusan, sebagai upaya untuk merancang masa depan perekonomian umat. Ide kemunculan pembiayaan mikro syariah,

[34]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 18.

atau yang dikenal sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), haruslah ditopang konsep dan mekanisme yang jelas, sehingga kontribusinya dapat dirasakan umat. Dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Sedangkan kata mikro pada penyebutan lembaga keuangan mikro syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup atau cakupan yang lebih kecil, mempunyai *capital* kecil dan diperuntukkan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah. Dalam hal ini yang diketegorikan kedalamnya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Baitul Mal Wattamwil*, dan Koperasi Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah dikenal dengan sebutan pembiayaan, berbeda dengan penyaluran dana oleh lembaga keuangan konvensional yang dikenal dengan sebutan kredit. Pada lembaga keuangan syariah, ketentuan pembiayaan juga memiliki kebijaksanaan yang berbeda-beda, bervariasi dan tergantung pada kebutuhan di masyarakat.Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d. Rp100 juta.[35]Sedangkan menurut Kasmir pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang

[35]Bank Mandiri Syariah, *Pembiayaan Warung* Mikro, diakses darihttps://www.syariahmandiri.co.id, pada tanggal 11 Februari 2017, 03.55 am.

memiliki penghasilan di bawah rata-rata.[36]Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah :

a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
b. Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun.
c. Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta.

Lembaga keuangan mikro syariah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat bawah dengan skema bagi hasil dan beberapa skema lain. Adapun beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan yaitu produk bagi hasil (*syirkah*) yang terdiri dari *musyarakah* dan *mudharabah*; produk jual beli (*ba'i*) yang terdiri dari *murabahah*, *salam*dan *istishna* serta produk sewa (*ijarah*).

Penerapan skema-skema pembiayaan di atas menggantikan skema hutang piutang pada lembaga keuangan konvensional sehingga lebih memenuhi rasa keadilan dan menghilangkan unsur eksploitasi terutama ketika diaplikasikan pada lembaga keuangan mikro yang fokus pada penyaluran pembiayaan kepada pengusaha kecil. Terutama penyaluran pembiayaan dengan sistem bagi hasil *mudharabah/musyarakah* dimana biaya bagi hasil yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil berdasarkan nisbah yang disepakati dan keuntungan usaha yang diperoleh sehingga tidak membebani pegusaha kecil tersebut dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.Pada sistem bagi hasil resiko usaha ditanggung oleh pihak pemilik dana (*mudharabah*) atau ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal antara pemilik dana dan pengelola dana (*musyarakah*).[37]

Sedangkan menurut Muhammad ada dua jenis akad dalam pembiayaan syariah, yaitu akad *syirkah* dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut:[38]

---

[36]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm.96.

[37]Tenny Badina, Mekanisme Dan Efektifitas Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Return* - STIE Al-Khairiyah, Vol.9 Edisi Juli 2014.

[38]Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 119-120.

1. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* (BBA), Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara LKMS dengan anggotanya, yang mana LKMS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannnya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.
2. Pembiayaan *Murabahah* (MBA), pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Murabahah* (MBA) pada dasarnya merupakan kesepakatan antara LKMS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan. *Bai'u Baithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
3. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA), pembiayaan dengan akad syirkah. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara LKMS dan anggota, LKMS menyediakan dana untuk penyedian modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.
4. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah penyertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
5. Pembiayaan *Al Qardhul Hasan* adalah perjanjian antara LKMS dengan anggotanya, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

Pembiayaan mikro syariah di desain untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di berbagai sektor usaha. Selain pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang identik dengan pasar sasarannya yaitu sektor mikro juga harus mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan mentaati kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

E. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah

Umat Islam di Indonesaia merupakan penduduk mayoritas dimana jumlahnya mencapai sekitar 85,1% dari total penduduk Indonesia.[39] Angka tersebut menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia merupakan komunitas muslim terbesar di seluruh dunia. Hanya saja kabar gembira dari aspek kuantitas ini tidak sebaik kabar pada aspek kualitasnya, karena seperti tersuguhkan dalam kenyataan, keluarga yang termasuk dalam kategori miskin (*al-dhu'afâ*) didominasi oleh saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Dalam kontek inilah ditemukan aplikasiprinsip ekonomi Islam dalam upaya pemberdayaan umat. Lebih dari itu, penerapan ekonomi Islam dalam hal ini menjadi kewajiban atas dasar dua hal, pertama kewajiban menjalankan ekomi berbasis syariah dan kewajiban memberdayakan umat di sisi yang lain.

Dilihat dari beberapa aspek peluang itu terbuka lebar sejak 20 tahun terakhir. Dariaspek politik misalnya, keberpihakan pemerintah pada pengembangan ekonomi syariah telah muncul sejak adanya restu pemerintah mendirikan Bank Muamalat yang dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1992. Bukan hanya sampai di situ, pada masa-masa berikutnya, keberpihakan itu menunjukkan perkembangan yang semakin baik seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non bank. Hal ini terlihat jelas

[39]News, *Persentase Umat Islam di Indonesia Jadi 85 Persen*, diakses dari http://nasional.republika.co.id, pada tanggal 10 November 2016

pada sejumlah indikator seperti pengembangan regulasi yang dibutuhkan termasuk perumusan payung hukumnya.

Kemudian dari aspek respon masyarakat, nampaknya ekonomi Islam menemukan momentumnya. Hal ini terkait dengan ketidakpercayaan masyarakat pada sistem ekonomi yang dibangun sebelumnya. Seperti diketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis ala barat tidak berhasil mengantar masyarakat Indonesia pada tingkat kesejahteraan, dan hal ini bukan lagi tesis yang membutuhkan pembuktian, melainkan telah menjadi kenyataan yang hidup dan dialami.

Prinsip ekonomi Islam dalam hal ini datang sebagai antitesis pada tataran teoritis sekaligus sebagai pengganti yang tepat bagi sistem kapitalis,Artinya dari segi respons masyarakat ekonomi Islam kini hadir membawa harapan baru bagi masyarakat, salah satu wujud nyata dari harapa tersebut dengan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. Memperkuat sektor tersebut sesungguhnya merupakan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, membangun usaha mikro merupakan sumber turunnya pertolongan dan rezeki dari Allah SWT. Membangun usaha mikro dapat dilakukan melalui pembiayaan mikro syariah,dengan pembiayaan tersebut umat Islam bisa menambah permodalan untuk berbagai jenis usaha yang telah dijalankan maupun usaha yang baru dirintis sehingga sarana tersebut akan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah merupakan perwujudan nilai dasar dari sistem ekonomi Islam, yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha.[40]Prinsip bagi hasil secara umum dapat dilakukan dalam 4 (empat) akad, yaitu *musyarakah, mudharabah,*

[40] A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Media Dakwah, 1984), hlm. 19-105.

muzara'ah, dan *musaqah*. Pada praktiknya, perbankan syariah lebih banyak memakai akad *musyarakah* dan *mudharabah*.[41]

Bentuk pembiayaan yang diharapkan mampu memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).[42]*Mudharabah* merupakan skema yang paling mendasar dalam memobilisasi sumber-sumber dana yaitu penggabungan antara pemilik dana dan pihak lain yang memiliki keterampilan menjalankan usaha.[43] Pembiayaan *mudharabah* memiliki filosofi yaitu menyatukan modal (*capital*) dengan tenaga kerja (*skill* dan *entrepreneurship*). Hal inilah yang tidak ditemukan pada sistem keuangan konvensional.[44] Pada pembiayaan *mudharabah*lembaga keuangan bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha, oleh karenanya maka pembiayaan *mudharabah* ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha nasabah.*Musyarakah* adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.[45] Pada pembiayaan *musyarakah*lembaga keuangan sebagai *shahibul maal* memenuhi sebagian modal suatu usaha *mudharib* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. lembaga keuangan dan *mudharib* masing-masing bertindak sebagai mitra usaha, *mudharib* bertindak sebagai pengelola usaha dan lembaga keuangan sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan kewenangan yang disepakati.

---

[41] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, hlm. 85.

[42] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), hlm. 125.

[43] Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Press, 2008), hlm.121.

[44] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 57.

[45] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta, Zikrul Hakim,2004), hlm. 51.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, membuka peluang dibukanya lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah, diantaranya Bank Pembiayaan Rakyat syariah, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), Koperasi Syariah dan lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya.

Hadirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan, seharusnya akan mampu meningkatkan jumlah pembiayaan khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Terlebih di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menyebutkan bahwa Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek pendanaan guna membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah.

Melalui undang-undang tersebut peluang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semakin terbuka lebar yang nantinya akan berimbas pada pertumbuhan perekonomian umat di Indonesia.Kinerja segmen pembiayaan syariah di industri jasa keuangan mungkin belum sebesar pembiayaan konvensional. Namun,kontribusi pembiayaan syariah terhadap total aset syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada ikhtisar data keuangan IKNB (Industri Keuangan Non Bank) syariah pada bulan April 2016, dimana aset

pembiayaan syariah tumbuh 10% jika dibandingkan dengan total aset pada bulan Desember 2015 yaitu dari Rp26,51 triliun menjadi Rp29,16 triliun. Adapun jika dibandingkan secara tahunan, maka pertumbuhan aset pembiayaan syariah lebih fantastis yakni mencapai 55,2%. Dimana pada bulan April 2015 aset pembiayaan syariah hanya sebesar Rp18,78 triliun, sedangkan pada bulan April 2016 terjadi peningkatan menjadi Rp29,16 triliun.[46]Besarnya potensi pembiayaan mikro syariah akan mendorong sejumlah lembaga keuangan syariah untuk terus memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengembangkan usaha yang telah dimiliki, atau bahkan bagi yang akan mendirikan usaha baru.

Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pembiayaan mikro syariah yang disalurkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah seperti BMT, koperasi syariah dan BPRS serta lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya telah mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian umat, penelitian-penelitian tersebut antara lain yang telah dilakukan oleh Syafi'i dan Rusydiana, dimana penelitian tersebut menemukan bahwa sudah banyak peran yang dimainkan olehlembaga keuangan mikro syariah dan sudah banyak pula pengaruhnya bagi perbaikan perekonomian umat, hal tersebut karena lembaga keuangan mikro syariah mampu penjangkau masyarakat sampai lingkup terkecil yang tidak mampu dijangkau oleh bank-bank umum. Para *officer* lembaga keuangan mikro syariah rajin melakukan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi *entrepreneur* yang berjuang mengangkat taraf hidup kearah yang lebih baik.[47]Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alfilailatin menyatakan bahwa masyarakat menengah kebawah sangat terbantu dengan adanya bantuan modal kerja yang diperoleh melalui pembiayaan mikro syariah, dari hasil penelitian tersebut

[46]Koran Bisnis Indonesia, *Pembiayaan Syariah Semakin* Merekah, diakses dari http://koran.bisnis.com, pada tanggal 14 November 02.26 pm.

[47]Syafi'i Antonio dan Aam S. Rusydiana, Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi, *Jurnal Multikultural & Multireligius,*Vol. IX, No. 33, 2010, hlm. 54-55.

terdapat 68,2% responden menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah telah memberikan bantuan modal kerja kepada masyarakat sehingga kelangsungan usaha masyarakat menengah kebawah tetap bisa beratahan, dengan demikian dari hasil penelitian tersebut terdapat 54,5% masyarakat menengah kebawah yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan modal kerja tersebut, sehingga masyarakat terus mengalami peningkatan perekonomian.[48]

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Zulaikah menyatakan bahwa adanya pembiayaan mikro syariah yang di berikan oleh BPRS kepada UKM telah mampu mendorong peningkatan dan pengembangan UKM yang ada di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, bantuan tersebut sangat berpengaruh besar bagi masyarakat terutama bagi pengembangan usaha masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat.[49]Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Saebani yang menyatakan bahwakeberadaan KSP KOPDIT SAE di Desa Karanggintung sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan produktivitas pinjaman modal usaha. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.Kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota secara garis besar sudah cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebanyak 88% sudah dapat memenuhi indikator-indikator kesejahteraan. Secara umum mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha yang mereka jalankan.[50]Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwa pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen

---

[48]Ria Alfilailatin, Peran BMT Syariah Tambang dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* – Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultas Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, 2012, hlm. 40-41.

[49]Siti Zulaikah, Peran BPRS Ben Salamah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, *Skripsi* - Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 84.

[50]Amad Saebani, Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, *Skripsi* - Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2016, hlm.102

dalam pemberdayaan ekonomi umat, yang mampu membuat seluruh umat Islam berkembang dan mandiri dari sisi ekonomi.

PENUTUP

Ekonomi Islam merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan stabilitas perekonomian, dengan upaya membangkitkan ekonomi umat yang berorientasi pada pemberdayaan segenap potensi bangsa. Permberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kaitannya dengan memberdayakan ekonomi umat di sini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan negara menjadi semakin makmur.

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah, dimana kegiatan muamalah tersebut harus sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan dari kemudaratan. Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan pemberdayaan

ekonomi umat, melalui berbagai produk pembiayaan mikro syariah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abimanyu, Anggito, "*Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat*", dalam Amin Abdullah, dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000.

Antonio,Muhammad Syafi'i,*Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

Antonio, Syafi'i dan Aam S. Rusydiana, Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi, *Jurnal Multikultural & Multireligius,* Vol. IX, No. 33, 2010.

Badina,Tenny, Mekanisme Dan Efektifitas Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Return* - STIE Al-Khairiyah, Vol.9 Edisi Juli 2014.

Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2011.

Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, 2008.

Ismail, *Perbankan Syariah*,Jakarta: Kencana, 2011.

Karim,Adiwarman A.,*Ekonomi Mikro Islam*, Ed. Ketiga, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*,Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Lubis,Suhrawardi K.dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media, 1997.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

_____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

_____, *Manajemen Dana Bank syariah*,Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Muhammad al-'Assal,Ahmad,*al-Nidham al-Iqtishad fi al-Islam: Mabadiuhu Wahdafuhu*, terj. Imam Syaifudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Mulkhan,Abdul Munir, "Moral Kenabian: Paradigma Intelektual Pembangunan", dalam Amin Abdullah, dkk., Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhamadiyah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Parwiranegara,Syafruddin,*Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Rahman,Afzalur,*Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995.

Saefuddin,A.M.,*Studi Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Media Dakwah, 1984.

Tim Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Zulkifli,Sunarto,*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim,2004.

Skripsi

Abshari, Abdul Fikri, Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro Jaya), *Skripsi* - Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011

Alfilailatin, Ria, Peran BMT Syariah Tambang dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* – Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultas Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, 2012

Saebani, Amad, Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, *Skripsi* - Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2016

Zulaikah, Siti, Peran BPRS Ben Salamah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, *Skripsi* - Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Internet

Bank Mandiri Syariah, *Pembiayaan Warung* Mikro, diakses darihttps://www.syariahmandiri.co.id, pada tanggal 11 Februari 2017, 03.55 am.

Koran Bisnis Indonesia, *Pembiayaan Syariah Semakin* Merekah, diakses dari http://koran.bisnis.com, pada tanggal 14 November 2016, 02.26 pm.

Maszudi, Edi,*Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat*, diakses dari https://visiedimaszudi.blogspot.co.id/2017/05/strategi-pemberdayaan-ekonomi-umat_12.html pada tanggal 25 Agustus 2017.

News, *Persentase Umat Islam di Indonesia Jadi 85 Persen*, diakses dari http://nasional.republika.co.id, pada tanggal 10 November 2016.

Pembiayaan Mikro, diakses dari http://www.sahabat-ukm.com/pinjaman-usaha/pembiayaan-mikro/ pada tanggal 26 Agustus 2017.

Wahyuddin, Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal infaq, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/8172, diakses pada 26 Agustus 2017